

BESARAN LIMIT-BINTAN 2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.17, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.17, 5 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN DAN BESARAN LIMIT KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Bintan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Peruntukan Penggunaan Dan Besaran Limit Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU No.23 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; .PP No.12 Tahun 2019; PP No.71 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2020; PERDA No.10 Tahun 2022; PERBUP No.69 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Penetapan Peruntukan Penggunaan Dan Besaran Limit Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.